



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0191 /PM.00.02/K.SN-18/11/2024

01 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Tata Cara Penyortiran, Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024.**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar

Di

Jl. Mallontarang Dg. Maro No.5, Kecamatan Pattallassang, Kab. Takalar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- B. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penyortiran, Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemilahan Surat Suara yang baik dan yang rusak, dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan dan pelipatan Surat Suara. Kegiatan penyortiran dan penghitungan setiap jenis Surat Suara dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara
Kegiatan persiapan penyortiran, Penghitungan dan pelipatan Surat Suara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan dan merekrut personel:
 - 1) Sortir, hitung dan lipat;
 - 2) Angkut dan penataan;
 - 3) Pengawas;
 - 4) Pengendali administrasi; dan
 - 5) Personel lain yang diperlukan, seperti personel kesehatan, personel kebersihan, personel pengamanan, dan lain sebagainya;
 - b. Mempersiapkan jumlah kebutuhan setiap jenis Surat Suara per kecamatan.
2. Pelaksanaan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara
Kegiatan pelaksanaan penyortiran, Penghitungan dan pelipatan Surat Suara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pindai/scan kode respons cepat (quick response code) dan menginput data dalam aplikasi Silog Pilkada;
 - b. Membuka kemasan Surat Suara;
 - c. Memeriksa isi kemasan Surat Suara untuk memastikan kesesuaian jenis Surat Suara dengan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. Melakukan penyortiran Surat Suara yang baik dan rusak;
 - e. Melipat, menyusun dan mengikat Surat Suara sebanyak 20 (dua puluh) Surat Suara per ikatan;
 - f. Menyimpan kembali Surat Suara yang baik yang telah diikat ke dalam kardus kemasan Surat Suara semula. Apabila kardus kemasan semula tidak memadai, dapat menggunakan kardus kemasan tambahan;
 - g. Menghitung, membagi dan membungkus/mengemas Surat Suara yang baik ke area palet pengesetan sesuai wilayah kecamatan;
 - h. Menyimpan Surat Suara yang rusak kedalam box/kemasan surat suara rusak per jenis surat suara dan meletakkannya pada area penyimpanan Surat Suara rusak; dan
 - i. Menyimpan kelebihan Surat Suara Pemilihan yang baik di tempat yang aman.

3. Penyortiran Surat Suara

Penyortiran Surat Suara dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

a. Surat Suara rusak:

- 1) Hasil cetak warna Surat Suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
- 2) Surat Suara kusut/mengkerut/sobek;
- 3) Warna penanda Surat Suara tidak sesuai dengan jenis Pemilihan;
- 4) Foto dan/atau nama pasangan calon tidak lengkap/tidak jelas/buram/berbayang;
- 5) Logo KPU dan/atau logo Pemerintah Daerah tidak jelas; dan
- 6) Terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan Surat Suara sudah dicoblos.

b. Surat Suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan:

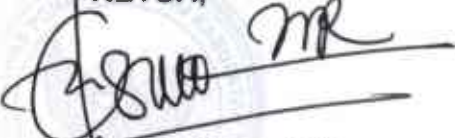
- 1) Terdapat bintik/noda/cipratan tinta di satu atau beberapa bagian di luar area pencoblosan;
- 2) Terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama, nomor, dan wajah atau leher pasangan calon;
- 3) Terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto dan nama pasangan calon tetap utuh;
- 4) Terdapat perbedaan warna penanda Surat Suara tetapi masih senada; dan
- 5) Terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan.

4. Pelaporan hasil penyortiran dan penghitungan serta pelipatan Surat

Suara dilaksanakan dengan cara mencatat dan menuangkan hasil penyortiran dan penghitungan ke dalam Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- C. Bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 serta memastikan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, dalam pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar untuk mematuhi mekanisme dan Tata Cara Penyortiran, Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Nellyati, S.Hum., M.H.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Peringatan.